



P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

pembanding umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (pegawai Puskesmas Pekkae), bertempat tinggal di Kabupaten Barru, yang diwakili oleh kuasanya Mansyur, SH beralamat di Jln. Jend. Sudirman Komp. Perum Hibrida Barru No. 1 Barru berdasarkan surat kuasa khusus No. 11/K. Kh/2013/PA Br. tanggal 13 Juni 2013, selanjutnya disebut termohon. Konvensi/pergugat rekonsensi/pembanding

melawan

terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PDAM Kabupaten Barru, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 10 Oktober 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi termohon.

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No.137 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk memberikan/menyerahkan kepada penggugat berupa :
 - Nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000,00 perbulan selama delapan bulan terhitung sejak bulan Februari 2013 sampai bulan September 2013 seluruhnya Rp 8.000.000,00
 - Nafkah Iddah seluruhnya Rp 3.000.000,00 dan
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada point 2 tersebut sebelum tergugat menjatuhkan talak terhadap penggugat.
4. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Barru sesuai akta permohonan banding Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 22 Oktober 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 31 Oktober 2013.

Bahwa, pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 06 November 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 8 November 2013. dan terbanding menyerahkan



kontra memori Banding pada tanggal 18 November 2013, dan telah disampaikan kepada pbanding tanggal 28 November 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pbanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 28 November 2013 dan tanggal 2 Desember 2013 dan pbanding dan terbanding telah memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 2 Desember 2013 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Br yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Barru dan pbanding serta terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama mempelajari memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut, namun akan menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa termohon/pbanding dalam surat jawabannya tersebut tanggal 4 Juli 2013 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon/terbanding adalah pegawai tetap pada perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barru yang statusnya dipersamakan dengan PNS dan sesuai ketentuan dalam Pasal 1 poin a angka 2 huruf (e) PP No.10 tahun 1983, maka untuk melakukan perceraian

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No.137 /Pdt.G/2013/PTA.Mks



harus memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP No.10 tahun 1983

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan sebagaimana termuat dalam putusannya pada halaman 7 (tujuh) alinea 2 dan 3 yang pada pokoknya menolak eksepsi termohon/pembanding dengan alasan bahwa pengadilan tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada pemohon/terbanding untuk mengurus izin carai dari atasannya namun tidak memperoleh izin, dan pemohon/ terbanding telah menyerahkan surat pernyataan tanggal 5 September 2013 tentang kesediaan menanggung resiko akibat dari perceraian.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan mempertimbangkannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama dalam hal ini dapat dipertahankan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 9 (Sembilan) alinea 5 sampai dengan halaman 11 (sebelas) pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa alasan pengadilan tingkat pertama mengabulkan permohonan pemohon dan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon/pembanding jika putusan telah berkekuatan hukum tetap adalah karena pemohon/terbanding menyatakan tidak berkeinginan lagi untuk berumah tangga dengan termohon /pembanding dan tetap bersikukuh untuk menceraikan termohon/pembanding walaupun telah diusahakan perdamaian setiap kali persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu, pengadilan tingkat pertama telah menunda persidangan untuk upaya perdamaian melalui mediator (Uten Tahir , S.HI M.H) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juni 2013 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2013 yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding telah pecah (broken marriage) sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Agama dalam konvensi dapat dipertahankan.

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi/ termohon konvensi/ pembanding dalam gugatannya menuntut pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi/pembanding, berupa;

- a. Nafkah lampau sebesar Rp 50.000,000,00
- b. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00
- c. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau, tergugat hanya menyanggupi secara keseluruhan sebesar Rp 1.000,000,00

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau penggugat sebesar Rp 50.000,000,00 bila dibandingkan dengan penghasilan tergugat setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 sangat tidak rasional, sehingga pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan penggugat sebesar Rp 1.000,000,00 setiap bulan selama ditinggalkan (8 bulan) = Rp 8.000,000,00 adalah sudah tepat dan benar. **firman Allah Swt. dalam surah Ath Thalak ayat 7.**

êã u%ã äji _Zn~fY u]><
u~fQ<9] oip u&RA oi
ÖRAp :_Zn~e



ã=B}

=BQ9RæêãgR. ~Aät%

ãäivãäBZmêã [fb}v

Artinya;

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempatan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah dan mut'ah pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan maka tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan atas pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dan akan memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan rasa keadilan dan kelayakan dalam menetapkan besarnya nafkah iddah dan mut'ah adalah tidak cukup dan harus memberikan alasan pertimbangan dalam mengurangi dan menambah tuntutan, dan Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa tuntutan penggugat dalam masalah nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 adalah rasional dan layak diterima, sementara tuntutan penggugat dalam masalah mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 juga layak diterima dengan memperhatikan lamanya hidup bersama sebagai suami isteri hanya lebih kurang 6 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar dalam rekovensi dibawah ini.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada termohon konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding dapat diterima.

DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan pengadilan agama Barru Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Br.tanggal 10 Oktober 2013 M yang bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1434 H yang dimohonkan banding.

DALAM REKONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
- 2. Menghukum tergugat untuk memberikan/menyerahkan kepada penggugat berupa :
 - a. Nafkah lampau Rp 8.000.000,00
 - b. Nafkah iddah Rp 4.500.000,00
 - c. Mut'ah Rp 1.000.000,00
- 3.Menolak gugatan penggugat selain dan selerbihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- - Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada termohon/pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 26 shafar 1435 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 19 Desember 2013 dengan dibantu oleh Drs. Juddah S. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Sudirman

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Juddah S.

Perincian Biaya :

1.Redaksi : Rp 5.000,00

2.Meterai : Rp 6.000,00

3.Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd.Razak

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No.137 /Pdt.G/2013/PTA.Mks